



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.46, 2015

KEMENPU-PR. Pelatihan. Berbasis Kompetensi.
Jasa Konstruksi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 24/PRT/M/2014
TENTANG
PEDOMAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
BIDANG JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan jasa konstruksi melalui penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi;
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI BIDANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan di tempat kerja.
4. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan analisis yang bersifat sistematis untuk mendapatkan masukan yang lengkap tentang kesenjangan antara kompetensi terkini seorang tenaga kerja dengan kompetensi yang seharusnya dimilikinya dalam pekerjaan tertentu.
5. Kurikulum Pelatihan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, unit kompetensi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu.
6. Silabus adalah kumpulan uraian pokok tentang elemen kompetensi, kode unit, kriteria unjuk kerja, indikator unjuk kerja, dan materi pelatihan serta jam pelatihan yang harus disampaikan oleh instruktur kepada peserta pelatihan dalam proses pelatihan.
7. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan yang terdaftar dan/atau yang telah memiliki izin dan/atau terakreditasi dari instansi yang berwenang yang menerangkan bahwa seseorang dinyatakan lulus sesuai dengan program pelatihan berbasis kompetensi yang diikuti.
8. Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran

kepada para peserta pelatihan sesuai dengan bidang atau keahliannya.

9. Metode Pelatihan adalah tata cara penyampaian materi pelatihan oleh instruktur yang relevan dengan topik pembelajaran, disampaikan secara efektif kepada para peserta pelatihan.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
12. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
13. Pengalaman Kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
14. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian, dan/atau keahlian tertentu.
15. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti pengakuan tertulis atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian, dan/atau keahlian tertentu yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
16. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.
17. Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah, atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan bidang jasa konstruksi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Lembaga Pelatihan dalam melaksanakan PBK bidang jasa konstruksi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Lembaga Pelatihan memenuhi persyaratan dan menghasilkan tenaga kerja jasa konstruksi yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan KKNI.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi cakupan PBK bidang jasa konstruksi, Lembaga Pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, pembinaan pelatihan, pendanaan, dan sistem informasi pelatihan jasa konstruksi nasional

BAB II

CAKUPAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

BIDANG JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Cakupan PBK bidang jasa konstruksi meliputi klasifikasi arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan.
- (2) PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi.
- (3) Program PBK bidang jasa konstruksi disusun berdasarkan:
 - a. jenjang kualifikasi;
 - b. klaster kompetensi; atau
 - c. unit kompetensi.
- (4) Program PBK bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar kompetensi kerja yang terdiri atas:
 - a. SKKNI;
 - b. standar internasional; dan/atau
 - c. standar khusus.